

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PENYELEMATAN BAHAYA
KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda, dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang secara langsung akan menghambat pembangunan;
- b. bahwa pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, terwujudnya kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1918);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, selanjutnya disingkat DPKP adalah perangkat daerah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Kebakaran.
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang bertanggung jawab di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Kebakaran.
7. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
8. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.

9. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, non kebakaran, serta kondisi membahayakan manusia.
10. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.
11. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjalaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
14. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan adalah personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
15. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
16. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
17. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.

19. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
20. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
21. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
22. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
23. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
24. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan;
 - e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup seluruh ketentuan fungsi pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan bahaya kebakaran yang meliputi:

- a. manajemen proteksi kebakaran;
- b. peran serta masyarakat;
- c. kerjasama pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan bahaya kebakaran; dan
- d. pengawasan, pengendalian, dan pembinaan.

BAB II MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 4

Manajemen proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. RISPK;
- b. pencegahan bahaya kebakaran;
- c. pengendalian Keselamatan Kebakaran; dan
- d. penanggulangan bahaya Kebakaran.

BAB III RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 5

Dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi teknis dari DPKP;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain;
 - c. analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi, dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah; dan
 - a. keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten/kota lainnya.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pengarah untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain yang mengakibatkan kebakaran.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RSCK
 - b. RSPK
- (4) RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*), meliputi layanan:
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (5) Penyusunan RISPK paling kurang meliputi:
 - a. kriteria penyusunan RISPK;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. identifikasi masalah;
 - d. kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. keluaran dokumen RISPK.
- (6) RISPK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf a memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf b memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan wajib berupaya aktif melakukan pencegahan bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan harus memenuhi persyaratan teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (3) Untuk mencegah bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik, pengguna, dan/atau pengelola Bangunan gedung wajib menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan;
 - b. akses pemadam kebakaran; dan
 - c. proteksi bahaya kebakaran.

Pasal 10

- (1) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (2) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi, dan siap pakai.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tangga kebakaran darurat;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. alur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Jumlah, ukuran, jarak tempuh, dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sprinkler otomatis.
- (5) Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling rendah 2 (dua) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan gedung yang lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai Bangunan Gedung;
 - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.

- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan Bangunan Gedung;
 - b. sertifikat laik operasi;
 - c. konstruksi Bangunan Gedung;
 - d. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - e. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem sprinkler otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. petunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat; dan
 - j. pusat pengendali kebakaran.
- (4) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, dan harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Lingkungan Bangunan Gedung

Pasal 13

- (1) Setiap lingkungan Bangunan Gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa dilalui mobil pemadam kebakaran.

- (2) Penataan lingkungan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus memenuhi:
 - a. tersedianya sumber air berupa hidran, sumur, reservoir, atau tandon air kebakaran;
 - b. tersedianya jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. tersedianya sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat untuk memudahkan penyampaian informasi kebakaran; dan
 - d. ketentuan minimum jarak antar Bangunan Gedung, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pelaksanaan proyek pembangunan dengan bahan yang mudah terbakar wajib menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi fisik yang dibangun.
- (2) Setiap bangunan dan/atau tempat yang memiliki kemudahan bahaya kebakaran wajib diberi tanda peringatan bahaya dan peringatan tidak boleh masuk.

Bagian Ketiga Bangunan Gedung

Paragraf 1 Bangunan Industri dan/atau Gudang

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan industri wajib menyediakan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran yang jumlahnya disesuaikan dengan luas bangunan dan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran.
- (2) Penempatan dan pemasangan Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daya pancarnya wajib dapat menjangkau seluruh ruangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Alat/pesawat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran wajib disimpan dengan rapi dan aman sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Alat/pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 m (dua meter) dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar.

- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar wajib dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan diberi tanda dengan jelas.
- (4) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan:
 - a. bahan bakar cair padat, wajib dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api paling kurang 3 (tiga) jam; dan
 - b. bahan bakar gas, wajib dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api paling kurang 2 (dua) jam.
- (5) Kamar tunggu ketel wajib dilindungi oleh konstruksi tahan api paling kurang 2 (dua) jam dengan pintu tahan api paling kurang 2 (dua) jam serta mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 18

- (1) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia (*dry cleaning*) wajib terbuat dari beton atau paling kurang terbuat dari tembok atau sejenis lainnya serta wajib dilengkapi dengan alat pengukur temperatur yang digunakan untuk mengukur derajat panas.
- (2) Barang atau benda yang di keringkan serta dibersihkan wajib dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut.
- (3) Ruangan pengasap dan ruangan cuci kering kimia (*dry cleaning*) serta alat pengukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas paling tinggi yang telah ditentukan.

Pasal 19

Setiap perusahaan kayu wajib mengatur tempat penggergajian, pengolahan maupun penyimpanan sehingga tidak menutup kesempatan kendaraan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

Pasal 20

- (1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, wajib mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pemancar air (*sprinkler*) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis wajib dipasang pada tempat tertutup, dan apabila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak membawa dampak negatif.
- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka wajib digunakan alat pemadam kimia otomatis.

- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, wajib dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 21

- (1) Pemasangan dan tipe alarm kebakaran wajib disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling kurang per lantai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan tipe alarm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis, instalasi proteksi kebakaran otomatis, atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya wajib dipasang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemasangan instalasi pemercik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api thermatic wajib dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan kutub pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut wajib dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran.

Pasal 23

- (1) Dalam hal sistem pemercik menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut wajib direncanakan dengan baik, dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.
- (2) Isi tangki paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dan diberi tekanan paling kurang 5 kg/cm^2 (lima kilogram per centimeter kuadrat).
- (3) Jenis kepala pemercik yang digunakan wajib sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang dengan 30° C (tiga puluh derajat celcius) dibawah suhu rata-rata.
- (4) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau dalam tabung gelas.

- (5) Jaringan pipa pemercik wajib menggunakan pipa baja atau pipa baja galvanis atau pipa tuang dengan flens atau pipa tembaga yang wajib memenuhi standar industri.
- (6) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik wajib pada keseluruhan lantai.

Pasal 24

- (1) Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan wajib sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunanya.
- (2) Klasifikasi tingkat ketahanan api, konstruksi, struktur dan bahan bangunan yang dipergunakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap bangunan gudang wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran yang jumlahnya disesuaikan dengan luas bangunan dan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Jumlah paling banyak jenis bahan berbahaya yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Paragraf 2

Bangunan Umum dan Perdagangan

Pasal 27

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun, restoran/rumah makan, tempat perawatan, pertokoan/pasar dan perkantoran wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran yang jumlahnya disesuaikan dengan luas bangunan.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan wajib dilindungi dengan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran yang jumlahnya disesuaikan dengan luas bangunan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap terminal angkutan umum darat wajib dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)/Alat Pemadam Api Berat (APAB).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat Pemadam Api Ringan (APAR)/Alat Pemadam Api Berat (APAB) pada terminal angkutan umum darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap Bangunan gedung parkir, pelataran parkir terbuka, dan pool kendaraan wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran yang jumlahnya disesuaikan dengan luas bangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak dan gas (SPBU/SPBE), wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemasangan, jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Bangunan Perumahan dan Rumah Tinggal

Pasal 32

- (1) Setiap bangunan perumahan wajib dilengkapi alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 kg (tiga kilogram).
- (2) Rumah tinggal tunggal khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat, tidak diwajibkan dilengkapi dengan sistem proteksi pasif dan aktif, tetapi disesuaikan berdasarkan kemampuan setiap pemilik bangunan gedung serta pertimbangan keselamatan gedung dan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 33

- (1) Lingkungan perumahan padat penduduk pada setiap Rukun Warga (RW) wajib menyiapkan paling kurang 1 (satu) unit pompa dengan tekanan keluaran paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) bar yang mudah dijinjing dan tangki/penampung air dengan kapasitas paling sedikit 30 m³ (tiga puluh meter kubik).
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas paling kurang 1.000 m² (seribu meter persegi) wajib memasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.

- (3) Lingkungan perumahan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan akses masuk unit pemadam kebakaran, dan setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran.
- (4) Dalam hal jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang portal dan/atau gapura, harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi dan/atau menghambat akses dan/atau ruang gerak unit mobil pemadam kebakaran.

Paragraf 4
Bangunan Campuran

Pasal 34

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat, dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bangunan Menengah dan Tinggi

Pasal 35

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan menengah dan bangunan tinggi, wajib dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan umum instalasi penangkal petir.
- (3) Ketentuan yang mengatur tentang konstruksi, struktur dan bahan bangunan serta ketentuan tentang peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran yang wajib dipergunakan pada bangunan menengah dan tinggi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kendaraan Bermotor

Pasal 36

- (1) Setiap Kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (2) Alat pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

Bagian Kelima
Bahan Berbahaya

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan, proteksi pasif, dan proteksi aktif;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label “bahan berbahaya”.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan resiko bahaya kebakaran; dan
 - b. memasang plakat/tulisan “bahan berbahaya”.

BAB V
PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) DPKP memiliki tugas dalam melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi pada Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau nama lain sejenis;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
 - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
 - d. rekomendasi pada Penerbitan dan/atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
 - e. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.

Pasal 39

- (1) DPKP melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan terkait persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPKP dapat menunjuk Badan yang mempunyai kompetensi dalam pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian kepada DPKP secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) DPKP sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas DPKP harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi Kepala Dinas.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dan harus terdaftar pada DPKP.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendaftaran keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 43

Dalam hal terjadi kebakaran, maka masyarakat di sekitar lokasi kebakaran melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada DPKP dan/atau Kepolisian terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran.

Pasal 44

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Lurah, Satuan Relawan Kebakaran serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung setempat melakukan upaya penanggulangan kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Tugas dan fungsi pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Lurah, Satuan Relawan Kebakaran, dan Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung dalam penanggulangan bahaya kebakaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Tindakan dan atau operasi pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian kebakaran meliputi:
 - a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjaralan api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pada saat terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (4) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 46

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran.

Pasal 47

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi kebakaran dan/atau sekitarnya wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi masyarakat yang berada dalam daerah bahaya kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Pemilik dan pengguna serta penghuni bangunan yang mengalami kebakaran wajib memberikan bantuan kepada para petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Pasal 48

- (1) Pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah, DPKP wajib melakukan pendataan.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas DPKP dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pemadaman kebakaran di luar wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan permintaan dari institusi atau pimpinan wilayah yang berkepentingan.

BAB VII
PENYELAMATAN JIWA DAN HARTA BENDA

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, DPKP melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda melalui upaya:
 - a. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kejadian kebakaran;
 - b. menyelenggarakan pemberian pertolongan pertama kepada para korban, dalam peristiwa kebakaran yang mengalami luka;
 - c. menyelenggarakan pengangkutan para korban kebakaran ke tempat penampungan sementara;
 - d. menyelenggarakan penyediaan tempat penampungan sementara korban kebakaran; dan
 - e. pemberian fasilitas dalam rangka penampungan sementara dan pemulihan korban kebakaran.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda, pemilik dan/atau pengelola atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib memberikan izin kepada Petugas DPKP untuk:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan atau pekarangan atau jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - c. merusak atau memotong alat transportasi;
 - d. melakukan tindakan darurat lainnya yang diperlukan dalam operasi penyelamatan baik di darat, perairan, udara atau di lokasi ketinggian.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPKP dapat berkoordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

DPKP menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, saat kejadian kebakaran, non kebakaran dan penyelamatan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran;

- d. mencegah dan melaporkan kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman kebakaran; dan
 - e. memberikan prioritas akses jalan kepada mobil pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas penanggulangan kebakaran.
- (2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peran sertanya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan, dan/atau pelatihan.
- (3) Penerapan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dini termasuk penyediaan tabung alat pemadam api ringan untuk rumah tempat tinggal, perkantoran, pertokoan, dan lain-lain.

BAB IX KERJASAMA PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 53

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan Pemerintah Daerah atau otoritas lainnya, melalui:
- a. kerjasama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - c. pinjam pakai sarana prasarana kebakaran; dan
 - d. penyediaan air kebakaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 54

- (1) Setiap perencanaan teknis dan pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat rekomendasi Kepala DPKP.
- (2) Kepala DPKP berwenang untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, berkaitan dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, Kepala DPKP dapat memerintahkan untuk menunda dan/atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 55

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan yang dipersyaratkan wajib mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa, mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Kepala DPKP secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali berkaitan dengan kelengkapan dan kesiapan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan, mendapat sertifikasi laik pakai yang dikeluarkan Kepala DPKP.
- (3) Terhadap bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, Kepala DPKP mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan perbaikan.

Pasal 56

- (1) Kepala DPKP dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 57

- (1) Setiap alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang dipakai di perumahan, kawasan perdagangan, industri dan tempat umum diperiksa secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh petugas pemadam kebakaran.
- (2) Petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memakai tanda pengenalan khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan, wajib dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan wajib segera diisi kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pengendalian, setiap orang atau Badan yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran dan/atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di Daerah, wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan mengajukan permohonan perpanjangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran.

BAB XI
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 60

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon (bak) air kebakaran kabupaten, untuk kepentingan apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. mendirikan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan bahaya kebakaran tanpa izin;
- c. mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan/atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar tanpa izin;
- d. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang rawan kebakaran;
- e. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- f. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- g. menyimpan benda dan *seluloid* (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 m (satu meter) dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 cm (sepuluh centimeter);
- h. menggunakan sinar X di ruang terbuka, kecuali di ruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- i. menempatkan benda dan/atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya sinar x;
- j. mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- k. membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian di tempat usahanya tanpa pengawasan;

- l. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- m. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;
- n. memindahkan atau mengambil barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari Petugas; dan/atau
- o. menghambat dan/atau menghalangi petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas pemadaman.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13, Pasal 15 sampai dengan Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 sampai dengan Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35 ayat (1), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (3) dan ayat (4), serta pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. menunda atau tidak diberikan rekomendasi dan/atau izin untuk mendirikan bangunan;
 - c. menanggukhan dan/atau menutup pelaksanaan pembangunan;
 - d. mencabut izin yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - e. dilakukan penyegelan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas produk hukum sesuai kewenangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 49, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Badan, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus/pimpinan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Bangunan gedung yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib melakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Rekomendasi Pemadam Kebakaran yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal

BUPATI NGANJUK,

.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Bahwa kebakaran merupakan suatu bahaya yang wajib diwaspadai dan diantisipasi secara sistematis, efektif dan terus menerus. Kebakaran akan mengubah semua aspek kehidupan masyarakat, baik secara fisik, mental spiritual atau ekonomis. Dampak yang timbul adalah akan muncul masalah-masalah sosial kemanusiaan dan perubahan statistika kemampuan ekonomi korban bencana kebakaran. Dampak teringan dan paling mudah diketahui adalah dampak secara fisik, yaitu memunculkan golongan masyarakat yang tiba-tiba tidak lagi memiliki rumah atau tempat tinggal. Selain dampak fisik, ada dampak yang lain, yaitu dampak secara psikis atau mental spiritual, yaitu bahwa para korban kebakaran akan menderita shock, kaget dan mungkin histeris, ketika mengalami bahwa dengan tiba-tiba dan sesaat saja rumah atau bangunannya lenyap habis terbakar. Dampak yang lain lagi, yaitu dampak secara ekonomi, yaitu bahwa para korban kebakaran akan mengalami kesulitan ekonomi sebab secara mendadak kehilangan dan lenyap semua hartanya baik berupa rumah atau bangunan yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu juga kehilangan harta-harta berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan salah satu wujud upaya perlindungan kepada masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat berjalan optimal apabila ada peranan yang sinergis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Upaya peningkatan keperansertaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas pemadam kebakaran mutlak dilakukan, karena tanpa peran serta masyarakat sulit bagi petugas pemadam kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, mengingat sumber daya manusia yang terbatas.

Dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, diperlukan upaya pengadaan sarana dan prasarana seperti alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan atau pengujian alat-alat tersebut yang digunakan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ramp” adalah bidang miring yang dipasang sebagai pengganti tangga. Posisi landai sehingga memungkinkan pengguna kursi roda, serta orang-orang yang mendorong kereta bayi, kereta, atau benda beroda lain lebih mudah untuk akses ke dalam dan keluar bangunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “saf pemadam kebakaran” adalah dinding atau bagian bangunan gedung yang membatasi:

1. sumur yang bukan merupakan sumur/lorong atrium, atau
2. luncuran vertikal, saluran atau jalur sejenis, tetapi bukan cerobong/corong asap.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompartemenisasi” adalah usaha untuk mencegah penjararan api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penutup pada bukaan” yaitu bahan tahan api yang digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “reservoir” adalah tempat/bak yang berfungsi sebagai penampung/penyimpan air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bangunan umum/tempat pertemuan” adalah tempat-tempat yang digunakan seperti untuk pertemuan, rapat, pernikahan dan perhelatan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rumah tinggal tunggal” adalah bangunan dalam suatu perpetakan/persil yang sisi-sisinya mempunyai jarak bebas dengan bangunan gedung dan batas perpetakan lainnya atau yang sering disebut sebagai rumah terpisah, merupakan rumah tinggal yang terpisah dari rumah lainnya atau berdiri sendiri. Rumah jenis ini biasanya hanya digunakan untuk 1 (satu) keluarga saja.

Yang dimaksud dengan “rumah sederhana sehat” adalah rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana, tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.

Yang dimaksud dengan “rumah inti tumbuh” adalah rumah yang hanya memenuhi standar kebutuhan minimal rumah, yaitu sebuah ruang tertutup dan sebuah ruang terbuka beratap dan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR ...